



**UNDANG - UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
2022**

**UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN UMUM RAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER

Menimbang :

- a. Bahwa Pemilihan Umum Raya secara langsung oleh Mahasiswa merupakan sarana untuk menghasilkan Lembaga Eksekutif yang demokrasi, berdaulat serta memperjuangkan kepentingan seluruh Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
- b. Bahwa perlu diselenggarakan Pemilihan Umum Raya sebagai sarana suksesi Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember secara langsung oleh Mahasiswa, diselenggarakan secara demokratis dan beradab yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Undang - undang Ikatan Keluarga Mahasiswa tentang Pemilihan Umum Raya Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.

Mengingat :

- a. Ketentuan Bab VIII Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer tentang Pemira.
- b. Ketentuan Pasal (15) Anggaran Rumah Tangga Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember
- c. Ketentuan Bab V Anggaran Rumah Tangga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER

dan
KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat BPM Fasilkom Unej adalah lembaga yang memiliki kekuasaan Legislatif.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang selanjutnya disingkat BEM Fasilkom Unej adalah lembaga yang memiliki kekuasaan Eksekutif.
3. Pemilihan Umum Raya, selanjutnya disingkat Pemira, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan Mahasiswa dalam Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam IKM Fasilkom Unej berdasarkan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember atau yang selanjutnya disingkat KPUM Fasilkom Unej adalah Panitia penyelenggara Pemira.
5. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS, adalah tempat pemungutan suara dimana pemilih akan memberikan suaranya.
6. Pemilih adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang terdaftar di akademik dan sedang menempuh jenjang S1 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa dan/atau Kartu Rencana Studi.
7. Kartu Tanda Mahasiswa atau selanjutnya disebut KTM adalah kartu yang menjadi bukti bagi pemilih untuk dapat memberikan hak pilihnya.
8. Kartu Rencana Studi atau selanjutnya disebut KRS adalah kartu yang menjadi bukti bagi pemilih untuk dapat memberikan hak pilihnya.
9. Calon peserta Pemira adalah calon yang telah memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.
10. Calon mandiri atau independent peserta Pemira adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.
11. Tim sukses adalah Mahasiswa yang ditunjuk oleh calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej untuk membantu dalam pelaksanaan Pemira.
12. Kampanye Pemira adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program kerja calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.
13. Masa tenang adalah masa penghentian kampanye, masa pencabutan dan pembersihan seluruh atribut kampanye.

Pasal 2

Pemira dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

BAB II
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER

Pasal 3

Mekanisme pembentukan KPUM Fasilkom Unej, meliputi :

1. BPM Fasilkom Unej mengumumkan dibukanya pendaftaran KPUM Fasilkom Unej;
2. BPM Fasilkom Unej membuka pendaftaran Anggota KPUM Fasilkom Unej secara luas untuk Mahasiswa pada masa pendaftaran yang telah ditetapkan;
3. Calon Anggota KPUM Fasilkom Unej mendaftarkan diri secara langsung kepada BPM Fasilkom Unej dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan;
4. Calon Anggota KPUM Fasilkom Unej sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti wawancara oleh BPM Fasilkom Unej pada hari yang telah ditetapkan;
5. BPM Fasilkom Unej memberitahukan kepada Mahasiswa yang diterima menjadi anggota KPUM Fasilkom Unej.
6. Mahasiswa yang diterima menjadi KPUM Fasilkom Unej dilantik oleh BPM Fasilkom Unej.

Pasal 4

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

1. Dalam menjalankan tugas, KPUM Fasilkom Unej berwenang melakukan pemungutan suara, penghitungan suara, dan membuat berita acara hasil penghitungan suara di sekretariat KPUM.
2. Dalam melaksanakan tugas, KPUM Fasilkom Unej wajib memakai kartu tanda pengenal/cocard;
3. Anggota KPUM Fasilkom Unej bertanggung jawab kepada BPM Fasilkom Unej;
4. KPUM Fasilkom Unej melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Mekanisme dan ketentuan lebih lanjut terkait dengan KPUM Fasilkom Unej akan diatur oleh BPM Fasilkom Unej.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM RAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER

Pasal 6

Tahapan Penyelenggaraan Pemira meliputi :

1. Sosialisasi Pemira ;
2. Sosialisasi Peraturan KPUM ;
3. Masa pendaftaran calon Peserta Pemira ;
4. Verifikasi berkas calon Peserta Pemira ;
5. Perbaikan dan pengumpulan ulang berkas;
6. Penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut dan deklarasi persaingan secara adil;
7. Masa kampanye pasangan calon;
8. Debat pasangan calon;
9. Masa tenang;
10. Penetapan TPS;
11. Pemungutan suara pasangan calon;
12. Penghitungan suara pasangan calon;

13. Penetapan pasangan calon terpilih ; dan
14. Serah terima jabatan.

BAB IV HAK MEMILIH

Pasal 7

Mahasiswa Fasilkom Unej yang menempuh jenjang pendidikan S1 yang pada hari pemungutan suara masih terdata secara akademik sebagai Mahasiswa aktif, mempunyai hak memilih dibuktikan dengan KTM dan/atau menunjukkan KRS.

BAB V PENCALONAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER

Pasal 8

Calon dapat menjadi Peserta Pemira setelah masing-masing memenuhi persyaratan dengan memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Pasal 9

Peserta Pemira untuk Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej adalah peserta berpasangan.

Pasal 10

1. Kriteria calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej adalah sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Tidak dalam masa menjalani hukuman tindak pidana maupun perdata.
 - d. Merupakan Mahasiswa aktif Fasilkom Unej.
 - e. Calon ketua dan wakil ketua BEM Fasilkom Unej mendapatkan dukungan dari Mahasiswa aktif Fasilkom Unej dan dibuktikan dengan KTM atau KRS.
 - f. Memiliki sertifikat kegiatan Orientasi Mahasiswa di tingkat universitas, fakultas, dan program studi
 - g. Calon dari pengurus BEM Fasilkom Unej dapat mencalonkan diri dengan kriteria sebagai berikut:
 - i. Minimal telah menjabat kepengurusan BEM Fasilkom Unej selama 1 tahun kepengurusan dan belum pernah menjabat sebagai Ketua BEM Fasilkom Unej; dan
 - ii. Mendapat dukungan melalui tanda tangan dan bukti pengumpulan *fotocopy* Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebanyak 7% dari jumlah Mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.
 - iii. Tidak menjadi pengurus inti Ormawa (selain BEM) dan UKM Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.
 - h. Apabila calon bukan dari pengurus BEM Fasilkom Unej tetap bisa mencalonkan diri dengan kriteria sebagai berikut :
 - i. Aktif di kepanitiaan selama menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
 - ii. Mendapatkan dukungan melalui tanda tangan dan bukti pengumpulan *fotocopy* Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebanyak 15% dari jumlah Mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
 - iii. Merupakan Mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember semester 5 dengan IPK minimal 3.2;

- iv. Memiliki sertifikat kepanitiaan BEM minimal 2 dan 1 kepanitiaan Fasilkom Unej ; dan
 - v. Tidak menjadi pengurus Ormawa dan UKM Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.
 - i. Peraturan dan tahapan-tahapan pemilihan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh panitia KPUM Fasilkom Unej.
2. Kelengkapan administrasi peserta Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. Fotokopi KTM;
 - b. Pas foto berwarna yang terbaru dengan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
 - c. Transkrip akademik semester terakhir yang di tandatangani Wakil Dekan I dan di cap stempel;
 - d. Surat tidak terkena sanksi akademik terbaru yang di tandatangani Wakil Dekan I dan di cap stempel; dan
 - e. Pada ayat (1) poin a, b, c dan d dibuktikan dalam satu surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,00 ditandatangani.

Pasal 11

Durasi pendaftaran calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej diatur lebih lanjut di Peraturan KPUM

BAB VI KAMPANYE

Pasal 12

1. Dalam penyelenggaraan Pemira, diadakan kampanye Pemira yang dilakukan oleh kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Fasilkom Unej;
2. Dalam kampanye Pemira, Mahasiswa aktif Fasilkom Unej mempunyai kebebasan untuk mengikuti kampanye;
3. Kegiatan kampanye dilakukan oleh kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej selama kurun waktu yang telah ditentukan oleh KPUM Fasilkom Unej;
4. Dalam pelaksanaan kampanye Pemira kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej, diperkenankan membentuk tim sukses;
5. Materi kampanye Pemira berisi program kerja, dan/atau visi misi kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej;
6. Penyampaian materi kampanye Pemira dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif persuasive;
7. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUM Fasilkom Unej dengan memperhatikan usul dari kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.

Pasal 13

Mekanisme dan ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye akan diatur di dalam Peraturan KPUM Fasilkom Unej.

BAB VII DEBAT PASANGAN CALON KETUA DAN WAKIL KETUA BEM FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER

Pasal 14

1. Debat pasangan calon dilaksanakan sebanyak 1 kali, dalam satu rangkaian Pemira Fasilkom Unej.
2. Materi debat pasangan calon ditentukan oleh KPUM Fasilkom Unej.
3. Pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej wajib mengikuti serangkaian acara debat

Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.

4. Mekanisme dan ketentuan lebih lanjut mengenai debat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej diatur di dalam Peraturan KPUM Fasilkom Unej.

BAB VIII TIM SUKSES

Pasal 15

1. Tim sukses terdiri dari Mahasiswa aktif Fasilkom Unej yang telah ditunjuk menjadi tim sukses Pemira Fasilkom Unej.
2. Tim sukses Pemira ditujukan untuk pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.
3. Setiap pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM memiliki 2 perwakilan koordinator tim sukses yang sudah didaftarkan pada KPUM Fasilkom Unej
4. Dalam kampanye Pemira, dilarang melibatkan :
 - a. Pejabat beserta dosen Fasilkom Unej;
 - b. Kepala staff tata usaha dan jajarannya;
 - c. Pengurus inti UKM atau Ormawa Fasilkom Unej;
 - d. Warga luar Fasilkom Unej ; dan
 - e. Petugas keamanan Fasilkom Unej.

Sebagai tim sukses dari kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej.

Pasal 16

Tim Sukses Peserta Pemira mengikuti serangkaian kegiatan KPUM Fasilkom Unej.

Pasal 17

Tim sukses bertanggung jawab penuh terhadap jalannya kampanye pasangan calon terkait.

BAB IX SAKSI

Pasal 18

1. Saksi merupakan pengawas yang berada di sekretariat KPUM Fasilkom Unej yang bertugas untuk melakukan pengawasan selama berjalannya penghitungan dan penetapan hasil perolehan suara bagi peserta Pemira.
2. Saksi merupakan orang yang dapat diusulkan oleh Peserta Pemira yang melakukan pengawasan di sekretariat KPUM Fasilkom Unej.
3. Saksi yang diajukan sebagaimana ketentuan ayat (2) hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
4. Dalam melakukan pengawasan saksi harus melihat dan memperhatikan ketentuan aturan yang berlaku.
5. Saksi harus melaporkan diri kepada KPUM Fasilkom Unej dalam menjalankan tugasnya dan dimuatkan dalam berita acara.
6. Saksi tidak dapat digantikan, kecuali :
 - a. Mendadak sakit berat ; dan/atau
 - b. Meninggal dunia; dan/atau
 - c. Kepentingan yang sangat mendesak ; dan/atau
 - d. Tidak lagi menjadi Mahasiswa aktif Fasilkom Unej.
7. Sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam), saksi dapat digantikan atas persetujuan dari KPUM Fasilkom Unej
8. Dalam menjalankan tugasnya saksi harus menggunakan kartu tanda pengenal yang sah.

Pasal 19

Mekanisme dan ketentuan lebih lanjut terkait saksi akan diatur di dalam peraturan KPUM Fasilkom Unej.

**BAB X
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA****Pasal 20**

1. KPUM Fasilkom Unej bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan perlengkapan pemungutan suara.
2. KPUM Fasilkom Unej bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan pemungutan suara diatur di dalam Peraturan KPUM Fasilkom Unej.

**BAB XI
PEMUNGUTAN SUARA****Pasal 22**

1. Penyelenggaraan Pemungutan Suara dilaksanakan oleh KPUM Fasilkom Unej.
2. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej ditetapkan oleh KPUM Fasilkom Unej.

Pasal 23

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS yaitu Mahasiswa yang terdaftar pada data akademik Mahasiswa Fasilkom Unej.

Pasal 24

1. Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh KPUM Fasilkom Unej.
2. Penggunaan hak suara dilaksanakan oleh pemilih.

Pasal 25

1. KPUM Fasilkom Unej bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar.
2. Pemilih melakukan pemberian hak suara dengan tertib dan bertanggung jawab.
3. Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 26

Mekanisme dan ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara diatur di dalam Peraturan KPUM Fasilkom Unej.

**BAB XII
PENGHITUNGAN SUARA****Pasal 27**

1. Penghitungan suara pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej dilaksanakan oleh KPUM Fasilkom Unej.
2. Rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej dilaksanakan di Pusat Perhitungan atau tempat yang disepakati.
3. Rekapitulasi perhitungan suara pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej berdasar pada jumlah pemilih dan suara yang masuk.
4. Hasil penghitungan suara disaksikan dan diawasi oleh saksi Pemira masing-masing pasangan calon.

Pasal 28

KPUM Fasilkom Unej dilarang menyebarkan penghitungan suara sementara sebelum pemungutan suara berakhir berakhir.

Pasal 29

Mekanisme dan ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan suara diatur di dalam Peraturan KPUM Fasilkom Unej.

BAB XIII**PENETAPAN HASIL PEMIRA****Pasal 30**

Perolehan suara Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej ditetapkan oleh KPUM Fasilkom Unej secara terbuka yang disaksikan oleh para saksi masing-masing Pasangan Calon.

Pasal 31

KPUM Fasilkom Unej menetapkan hasil perolehan suara calon Ketua dan Wakil BEM Fasilkom Unej, paling lambat 1x24 jam setelah pemungutan suara berakhir.

BAB XIV**PENETAPAN CALON TERPILIH****Pasal 32**

1. Penetapan pasangan calon terpilih Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Apabila perolehan suara pasangan calon terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, dilakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej putaran kedua yang diikuti oleh calon yang bersangkutan.
3. Ketentuan tentang Pemungutan Suara Ulang pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej putaran Kedua ditetapkan oleh KPUM Fasilkom Unej yang diikuti oleh semua pasangan calon yang bersangkutan.

Pasal 33

1. Apabila perolehan suara pasangan calon terdapat jumlah suara terbanyak yang sama pada putaran kedua, maka akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej putaran ketiga yang diikuti oleh calon yang bersangkutan.
2. Ketentuan tentang Pemungutan Suara Ulang pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM Fasilkom Unej putaran Ketiga ditetapkan oleh KPUM Fasilkom Unej yang diikuti oleh semua pasangan calon yang bersangkutan.
3. Jika masih terjadi putaran melebihi 3 putaran, maka mekanisme dan ketentuan lebih lanjut akan ditentukan oleh KPUM Fasilkom Unej.
4. Mekanisme dan ketentuan lebih lanjut yang dimaksud pada ayat (3), akan dibahas lebih lanjut pada Peraturan KPUM Fasilkom Unej.

BAB XV**PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG****Pasal 34**

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan sistem dan/atau bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Pasal 35

1. Pemungutan suara ulang diputuskan oleh KPUM Fasilkom Unej dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
2. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 36

1. Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang suara oleh KPUM Fasilkom Unej dilaksanakan di Sekretariat KPUM Fasilkom Unej.
2. Penghitungan suara dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. Saksi Peserta Pemira dan Mahasiswa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara;
 - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan tanpa ketetapan KPUM Fasilkom Unej;
 - e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan suara yang sah dan suara yang tidak sah; dan/atau
 - f. Terdapat jumlah suara yang sama banyak antar beberapa pasangan calon yang bersangkutan.

Pasal 37

1. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), saksi Peserta Pemira dapat mengusulkan penghitungan ulang suara di lokasi yang bersangkutan.
2. Penghitungan ulang suara harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3x24 jam setelah penghitungan suara berakhir.

BAB XVI**PERSELISIHAN HASIL PEMIRA****Pasal 38**

1. Perselisihan hasil Pemira adalah perselisihan antara KPUM Fasilkom Unej dan Peserta Pemira mengenai penetapan Perolehan suara hasil Pemira.
2. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi calon terpilih.

Pasal 39

1. Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemira, Peserta Pemira dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada KPUM Fasilkom Unej.
2. Peserta Pemira mengajukan permohonan kepada Ketua KPUM Fasilkom Unej sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemira oleh KPUM Fasilkom Unej.
3. Peserta Pemira mengajukan permohonan berupa surat tertulis kepada KPUM Fasilkom Unej melalui media yang telah disediakan.
4. KPUM Fasilkom Unej berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan perselisihan hasil Pemira.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Mekanisme dan ketentuan lainnya yang belum diatur pada Undang – Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa tentang Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember akan diatur di dalam Peraturan KPUM Fasilkom Unej.

Pasal 41

Segala aturan Undang – Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa tentang Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di Jember, 18 September 2022

Ketua BEM Fasilkom Unej



RIO ALVIAN SYACH
NIM 192410101069